

## **PELAKU UMKM DAPAT BANTUAN PEMERINTAH SEBESAR RP2,4 JUTA**



*Sumber gambar: economy.okezone.com*

Pemerintah telah membagikan bantuan produktif kepada pelaku usaha mikro senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang tahun 2020. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta ini merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Bantuan ini disalurkan melalui Bank BRI, BNI, dan juga Bank Syariah Mandiri yang langsung ditransfer ke rekening penerima.

Masa penyaluran bantuan ini awalnya berakhir pada akhir Januari 2021. Setelah diperpanjang, pemerintah berharap masyarakat untuk lebih leluasa dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan saat mengambil haknya di kantor bank ditunjuk terdekat. Untuk menghindari kerumunan, penerima bantuan senilai Rp2,4 juta ini bisa juga mengecek status bantuan yang diterima terlebih dahulu melalui laman <https://eform.bri.co.id/bpum>.

Tujuan bantuan untuk para pelaku usaha UMKM ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 pada 2021. Selain itu, tujuan diadakannya program ini guna menstimulus perekonomian dalam negeri yang tengah terpuruk.

Ada persyaratan untuk mendapatkan BPUM ini, di antaranya yaitu berkewarganegaraan Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan memiliki usaha mikro. Kemudian, bukan berstatus sebagai ASN, TNI/Polri, serta Pegawai BUMD/BUMN, dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, harus melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) saat mendaftar. SKU tersebut dapat didapatkan dari desa atau kelurahan tempatnya berusaha.

Sementara itu jika ingin mendapatkan BPUM, penerima harus mempersiapkan data sebagai berikut, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK); nama lengkap; alamat tempat tinggal sesuai KTP; bidang usaha; dan nomor telepon.

**Sumber berita:**

1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210210/9/1354683/12-juta-pelaku-umkm-dapat-blt-senilai-rp24-juta-cek-eformbricoid>, Rabu, 10 Februari 2021.
2. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-141262216/ada-blt-umkm-rp24-juta-dari-pemerintah-begini-cara-lihat-daftarnya?page=1>, Rabu, 13 Januari 2021.

**Catatan:**

Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020, BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020, tata cara penyaluran BPUM meliputi lima tahap, yaitu:

1. pengusulan calon penerima

Pengusul BPUM menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM. Pengusul BPUM meliputi: a) dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota; b) koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum; c) kementerian/lembaga; d) perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); atau e) Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

(Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)

2. pembersihan data dan validasi data calon penerima  
Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM. Pembersihan data tersebut dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang:
  - a. memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya;
  - b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan;
  - c. dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau
  - d. sedang menerima kredit atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya.

Terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data dilakukan proses validasi.

(Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)

3. penetapan penerima  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM.  
(Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)
4. pencairan dana BPUM  
KPA mencairkan dana BPUM dengan cara langsung ke rekening Penerima BPUM atau melalui Bank Penyalur BPUM.  
(Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)
5. laporan penyaluran  
KPA melaporkan perkembangan penyaluran BPUM kepada Menteri Koperasi dan UKM setiap bulan.  
(Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)